



**P U T U S A N**

**Nomor 2030 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD NGABITO alias NANI;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poigar, Kelurahan Molosifat U,  
Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
2. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan untuk rehabilitasi, sejak tanggal 6 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 4402/2018/S.1307.Tah.Sus/-PP/2018/MA tanggal 22 Juni 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 4403/2018/S.1307.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 22 Juni 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 6894/2018/S.1307.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 20 September 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 September 2018;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 6895/2018/S.1307.Tah.Sus/PP/2018/MA tanggal 20 September 2018, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018



**Dakwaan Pertama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Dakwaan Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Dakwaan Ketiga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 8 Februari 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NGABITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet* plastik kiv warna bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 215,78 miligram;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam beserta *simcard*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam merah, beserta *simcard*;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 305/Pid.Sus/2017/PN Gto tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NGABITO alias NANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tombulilato Bone Bolango selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet* plastik kiv warna bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 215,78 miligram;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna hitam beserta *simcard*;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam merah, beserta *simcard*;

Dipergunakan untuk perkara Terdakwa Erwin Djau;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 21/PID SUS/2018/PT GTO tanggal 22 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 305/Pid.Sus/- 2017/PN Gto tanggal 22 Maret 2018;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pid/2018/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 22 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, yaitu:

- Terdakwa dengan teman-temannya patungan membeli Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama;
- Terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar atau perantara dalam jual-beli narkotika;
- Barang bukti berupa narkotika jenis sabu jumlahnya relatif sedikit yang tergolong paket pemakaian, yaitu beratnya 0,215 (nol koma dua satu lima) gram;
- Kendati Terdakwa tidak sedang memakai narkotika pada saat ditangkap petugas BNN, akan tetapi perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika dalam jumlah yang sedikit dengan maksud akan digunakan bagi dirinya sendiri, maka perbuatan Terdakwa sedemikian rupa itu dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018





tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Maruap

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,  
M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova  
Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak  
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2030 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)